



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Yang Kewenangan Pengelolaannya Dilimpahkan Kepada Perangkat Daerah Yang Menangani Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang yang menyatakan bahwa Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 22);

10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada orang perorangan atau badan untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.

9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkan orang perorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
11. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
12. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada orang perorangan atau badan.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati melimpahkan sebagian wewenang pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas.

Pasal 3

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan serta memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan.

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai sasaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

Pasal 5

Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri :

I. Perizinan yang diterbitkan oleh DPMPSTP/SITETEH :

1. Sektor Kesehatan meliputi :

1. Perizinan Sarana Penunjang Medis terdiri dari :

a) Izin Penyelenggaraan Optikal;

b) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;

- c) Izin Unit Transfusi Darah; dan
 - d) Izin pelayanan hemodialisa di fasilitas kesehatan.
2. Perizinan Bidang Tenaga Pelayanan Medis
- a) Tenaga Medis
 - 1) Izin Praktik Dokter/Dokter Spesialis; dan
 - 2) Izin Praktik Dokter Gigi.
 - b) Tenaga Keperawatan
 - 1) Izin Praktik Perawat;
 - 2) Izin Kerja Perawat;
 - 3) Izin Praktik Bidan
 - 4) Izin Kerja Bidan;
 - 5) Izin Praktik Penata Anestesi; dan
 - 6) Izin Kerja Sanitarian
 - 7) Izin Praktik Psikolog Klinis
 - 8) Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut.
 - c) Tenaga Kefarmasian
 - 1) Izin Kerja Apoteker;
 - 2) Izin Praktik Apoteker; dan
 - 3) Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian.
 - d) Tenaga Keterampilan Fisik
 - 1) Izin Praktik Fisioterapis;
 - 2) Izin Kerja Fisioterapis;
 - 3) Izin Praktik Okupasi Terapis;
 - 4) Izin Kerja Okupasi Terapis;
 - 5) Izin Praktik Terapis Wicara; dan
 - 6) Izin Kerja Terapis Wicara.
 - e) Keteknisian Medis
 - 1) Izin Kerja Radiografer;
 - 2) Izin Kerja Refraksionis Optisien; dan
 - 3) Izin Praktik Teknis Kardiovaskuler.
 - f) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
 - g) Izin Pekerjaan Tukang Gigi;
3. Izin operasional puskesmas.
2. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi :
- 1) Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;
 - 2) Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan;
 - 3) Izin Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan;
 - 4) Izin Mendirikan Bangunan;

3. Sektor Lingkungan Hidup meliputi :
 - 1) Izin usaha pengelolaan kebersihan lingkungan (IUPKL)
4. Sektor Perhubungan meliputi :
 - 1) Izin Muatan Barang;
 - 2) Izin Usaha Tempat Khusus Parkir;
5. Sektor pertanahan meliputi :
 - 1) Izin Membuka Tanah Negara; dan
 - 2) Persetujuan Izin Lokasi.
6. Sektor Perdagangan meliputi :
 - 1) Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - 2) Izin Menempati Bangunan Pasar Milik Pemerintah.

II. Non Perizinan

A. Pemenuhan Komitmen untuk Perizinan yang diterbitkan oleh OSS:

1. Sektor Pendidikan meliputi :
 - 1) Izin pendirian satuan pendidikan Formal;
 - 2) Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
2. Sektor Kesehatan meliputi :
 - 1) Izin UMOT;
 - 2) Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT;
 - 3) Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga;
 - 4) Izin Toko Alat Kesehatan;
 - 5) Izin Operasional Klinik;
 - 6) Izin Apotek;
 - 7) Izin Toko Obat;
 - 8) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama;
 - 9) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama;
 - 10) Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama; dan
 - 11) Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
3. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi :
 - 1) Izin Usaha Jasa Konstruksi.

4. Sektor Ketenagakerjaan meliputi :
 - 1) Izin Usaha Lembaga penempatan tenaga kerja Swasta;
 - 2) Izin lembaga pelatihan kerja / LPK.

5. Sektor Lingkungan Hidup meliputi :
 - 1) Izin Lingkungan;
 - 2) Izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3 untuk usaha jasa) Khusus pengumpulan limbah B3;
 - 3) Izin operasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) untuk penghasil) kegiatan penyimpanan;
 - 4) Izin pembuangan air limbah (ke air permukaan, aplikasi ke tanah).

6. Sektor Perhubungan meliputi :
 - 1) Izin penyelenggaraan Angkutan Orang

7. Sektor pertanahan meliputi :
 - 1) Izin Lokasi.

8. Sektor Pariwisata meliputi :
 - 1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

9. Sektor Perikanan meliputi :
 - 1) Surat Izin Usaha Perikanan;
 - 2) Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil;
 - 3) Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
 - 4) Tanda daftar usaha Pergaraman bagi petambak garam kecil.

10. Sektor Pertanian meliputi :
 - 1) Izin Usaha Perkebunan;
 - 2) Izin Usaha Tanaman Pangan;
 - 3) Izin Usaha Hortikultura;
 - 4) Izin Usaha Peternakan;
 - 5) Izin Usaha Obat Hewan;
 - 6) Izin Usaha Veteriner;
 - 7) Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
 - 8) Pendaftaran Usaha Perkebunan;
 - 9) Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
 - 10) Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura;
 - 11) Pendaftaran Usaha Peternakan.

11. Sektor Industri meliputi :
 - 1) Izin usaha industri;
 - 2) Izin perluasan usaha industri;
 - 3) Izin usaha kawasan industri;
 - 4) Izin perluasan kawasan industri.

12. Sektor Perdagangan meliputi :
 - 1) Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - 2) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
 - 3) Tanda Daftar Gudang (TDG);

13. Sektor Perkoperasian Dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM):
 - 1) Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
 - 2) Izin Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP);
 - 3) Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS);
 - 4) Izin Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS);
 - 5) Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
 - 6) Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
 - 7) Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

B. Non Perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTS/SITETEH

1. Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) / Advice Planing

BAB III

PENANDATANGANAN

Pasal 6

Kepala Dinas berwenang melakukan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Wewenang penandatanganan surat ketetapan retribusi daerah dan dokumen lain yang berkaitan dengan retribusi Perizinan tertentu dilaksanakan oleh Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggungjawab perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Target dan realisasi retribusi Perizinan tertentu merupakan tanggungjawab perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala Dinas secara berkala setiap 3 bulan dan/atau apabila diperlukan melaporkan pelaksanaan pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Dinas kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan pengelolaan dan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan, Dinas wajib berpedoman kepada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dan ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **8 Januari 2020**




BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **8 Januari 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR : **3**.